

ABSTRAK

KABUPATEN KEBUMEN, 2020, PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LUK ULO FARMA.

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Daerah serta mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma atau PT Luk Ulo Farma (Perseroda). Perubahan bentuk badan hukum dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi perusahaan dalam pelayanan kefarmasian, mendukung pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Materi pokok mengatur nama dan kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, anggaran dasar, modal, kebijakan perusahaan, organ perusahaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, tata kelola perusahaan yang baik, penugasan, kerja sama, penggunaan laba, pembinaan dan pengawasan, serta pembubaran perusahaan. Kegiatan usaha mencakup pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, pelayanan klinik, dan usaha lain di bidang kesehatan. Modal dasar ditetapkan sebesar Rp6.000.000.000,00 dengan Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali paling sedikit 95%.

Catatan: Peraturan Daerah ini ditetapkan dan diundangkan di Kebumen pada 12 Oktober 2020, dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 177. Nomor Register Peraturan Daerah: 12-223/2020. Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen beserta perubahannya.

ABSTRACT

**KEBUMEN REGENCY, 2020, REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY
NUMBER 12 OF 2020 ON LUK ULO FARMA REGIONAL PUBLIC LIMITED
COMPANY.**

This Regional Regulation was enacted to implement provisions on Regional-Owned Enterprises and to change the legal form of the Kebumen Regency Luk Ulo Pharmacy Regional Company into the Luk Ulo Farma Regional Public Limited Company, or PT Luk Ulo Farma (Perseroda). The change is intended to strengthen the company's role and function in pharmaceutical services, support regional economic growth and development, and improve public welfare.

The main provisions regulate the company's name and domicile, purposes, business activities, duration, articles of association, capital, corporate policy, corporate organs, employment, planning and reporting, good corporate governance, assignments, cooperation, profit utilization, guidance and supervision, and dissolution. Its business activities include the management of pharmaceutical preparations, medical devices, consumable medical materials, clinical services, and other health-sector businesses. The authorized capital is set at Rp6,000,000,000.00, with the Regional Government holding at least 95% as the controlling shareholder.

Note: *This Regional Regulation was enacted and promulgated in Kebumen on 12 October 2020, published in the Kebumen Regency Regional Gazette of 2020 Number 12 and Supplement to the Kebumen Regency Regional Gazette Number 177. Regional Regulation Registration Number: 12-223/2020. This Regulation revokes Kebumen Regency Regional Regulation Number 14 of 2010 on the Luk Ulo Pharmacy Regional Company and its amendment.*